



PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG



PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA : SEKARWANGI
KECAMATAN : SOREANG
KABUPATEN : BANDUNG
TAHUN : 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN SOREANG**

Jln. Raya Soreang No.141 Telp/Fax (022) 5894100 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Email kec_soreang@bandungkab.go.id

Nomor : KU.08.01/170 -PM
Sipat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Verifikasi dan Persetujuan Kelengkapan Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022 bagi Desa Sekarwangi

Soreang, 31 Maret 2022

K e p a d a
Yth. Bupati Bandung
Melalui ;
Yth. Kepala Dinas PMD
Kabupaten Bandung

Di
SOREANG

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Tahun 2022 kami telah melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022 bagi Desa Sekarwangi dengan kelengkapan dokumen untuk verifikasi lebih lanjut :

- Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Desa Sekarwangi
- Nota Persetujuan BPD
- Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022
- Daftar Hadir Musyawarah Desa Khusus
- Notulensi Musyawarah Desa Khusus
- Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang

Berdasarkan persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut diatas telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan persetujuan kepada :

Desa : Sekarwangi
Kecamatan : Soreang

Untuk segera melaporkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 ke Tingkat atas untuk selanjutnya dapat diketahui dan diverifikasi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diverifikasi dan di proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.


YUDI A FADILLAH, A.M.A., LLAJ., S.IP., M.SI.
Pembina Tk I
NIP. 19650805 198803 1 007

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN





PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA, DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2022

Desa : Sekarwangi
Kecamatan : Soreang

JENIS PERSYARATAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1. Kelengkapan Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Tanda Tangan Tim Pembina Program Dana Desa Kecamatan.	✓		
2. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022	✓		
3. Berita Acara Kesepakatan BPD dan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT	✓		
4. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022	✓		
5. Daftar Hadir Musyawarah Desa Khusus	✓		
6. Notulensi Msyawarah Desa Khusus	✓		
7. Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Desa Soreang Kecamatan Soreang	✓		
8. Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Musdesus BLT	✓		

Dokumen/Data ini telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan Soreang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Anggaran Dana Desa Tahap I Tahun 2022 pada Hari Kamis..... Tanggal 31..... Bulan Februari..... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan Soreang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IWAN RIDWAN, S.IKOM.,M.A.P.	Ketua	1. 
2.	HERMIYATI ASRI.,S.T.,M.H.	Sekretaris	2. 
3.	INDAJAYA ANGLIA RUKMAN.,S.H	Anggota	3. 
4.	TINI WARTININGSIH, SH	Anggota	4. 
5.	TINA SOLIHAN, S.Sos.,M.Si	Anggota	5. 



KEPALA DESA SEKARWANGI
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN KEPALA DESA SEKARWANGI
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DANA DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKARWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. bahwa pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya di desa yang diarahkan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penetapan keluarga penerima manfaat dan penyaluran bantuan langsung tunai desa diperlukan pengaturan mengenai penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa tahun anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Sekarwangi tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 166 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 166 Tahun 2021);
 9. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SEKARWANGI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
9. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga yang berhak menerima BLT Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II KPM

BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada KPM BLT Desa.

Pasal 3

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. keluarga miskin dengan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data tunggal daerah analisis kependudukan partisipatif;
- b. keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat jaring pengaman sosial dan/atau
- c. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang meliputi:
 1. berdomisili di Desa dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 2. kehilangan mata pencaharian;
 3. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis dan/atau lanjut usia;
 4. penerima jaringan pengaman sosial yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN; dan/atau
 5. belum menerima bantuan.

Pasal 4

Pergantian KPM BLT Desa dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. KPM BLT Desa berhalangan hadir tetap atau meninggal dunia; dan/atau
- b. KPM BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pergantian KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa khusus atau Musyawarah Desa insidental dalam pemutakhiran data KPM BLT Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penetapan KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

PENYALURAN BLT DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan kepada KPM BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Penyaluran BLT Desa kepada KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran BLT Desa kepada KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan secara tunai kepada setiap KPM BLT Desa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal KPM BLT Desa berhalangan, penyaluran BLT Desa dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. diberikan tenggang waktu paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak penyaluran BLT Desa;
- b. diwakilkan oleh anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga yang sama; dan/atau
- c. dalam hal KPM BLT Desa merupakan keluarga tunggal, penyaluran BLT Desa diantar langsung kepada yang bersangkutan.

Pasal 9

BLT Desa Tahun 2022 bersumber dari APBDesa.

BAB IV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan BLT Desa Tahun 2022 dilaksanakan oleh:

- a. BPD;
- b. Camat;
- c. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi Desa; dan
- d. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi pengawasan pemerintahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kepala Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sekarwangi.

Ditetapkan di Desa Sekarwangi pada
tanggal 29 Maret 2022 KEPALA DESA
SEKARWANGI,



RIDWANULLAH S.Sos

Diundangkan di Desa Sekarwangi pada
tanggal 29 Maret 2022 SEKRETARIS
DESA SEKARWANGI,

YEDI WAHYUDI

BERITA DESA SEKARWANGI TAHUN 2022 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KEPALA DESA NO 1 TAHUN 2022
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DANA DESA TAHUN 2022

UMUM

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman Covid-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

Berikut rincian Penggunaan Dana Desa 2022 Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :

- a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40% (Empat puluh persen)
- b. Kegiatan ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (Dua puluh persen)
- c. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa paling sedikit 8% (delapan persen)
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Salah satu kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). BLT Desa adalah program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat.

BLT Desa merupakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BLT Dana Desa mempunyai tujuan utama untuk membantu masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya bantuan yang berasal dari dana desa ini diharapkan masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi.

Adapun manfaat dari penyaluran BLT Dana Desa antara lain adalah:

1. Membantu Masyarakat Memenuhi Kebutuhan Pokok

BLT Dana Desa yang disalurkan kepada masyarakat di pedesaan sangat bermanfaat, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ekonomi yang sulit akibat kehilangan pekerjaan membuat masyarakat harus berpikir keras demi bisa memenuhi kebutuhan pokok. Dengan adanya BLT Dana Desa ini maka masyarakat yang terdampak pandemi bisa sedikit terbantu dalam membeli kebutuhan pokok seperti untuk makan sehari-hari. Tentunya uluran tangan dari pemerintah ini memberikan secercah harapan bagi masyarakat untuk bangkit.

2. Membantu Menekan Angka Kemiskinan

BLT Dana Desa ditujukan bagi masyarakat dengan kategori miskin dan miskin ekstrem, dengan adanya penyaluran BLT Dana Desa maka uang tunai yang didapatkan masyarakat penerima manfaat bisa untuk menambah penghasilan. Setidaknya, masyarakat dengan kategori miskin dan miskin ekstrem akan sangat terbantu melalui bantuan Dana Desa tersebut.

3. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Berkurangnya pemasukan atau bahkan tidak ada sama sekali akibat kehilangan pekerjaan membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Daya beli masyarakat pun turun drastis sehingga tidak mampu membeli kebutuhan pokok yang sebelumnya terbeli.

Dengan adanya program BLT Dana Desa ini maka keluarga penerima manfaat (KPM) memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok. Dengan meningkatnya daya beli, maka hal itu juga berpengaruh pada kegiatan usaha rakyat di sekitarnya yang menjual kebutuhan pokok.

4. Sebagai Modal Usaha

Jumlah bantuan yang diberikan dalam program BLT Dana Desa mungkin tidak terlalu banyak, namun hal itu bukan berarti tidak bermanfaat sama sekali. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, banyak juga yang memanfaatkannya sebagai modal usaha.

Pemanfaatan bantuan BLT Dana Desa sebagai modal usaha tentu akan lebih produktif karena dari uang yang diterima bisa dikembangkan menjadi modal usaha sehingga bisa mendatangkan pemasukan.

PASAL DEMI PASAL

PASAL 1

Cukup jelas

PASAL 2

Cukup jelas

PASAL 3

Kemiskinan ekstrem, atau kemiskinan absolut, adalah sejenis kemiskinan didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia,

termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga." menurut PBB tahun 1995.

PASAL 4

Cukup jelas

PASAL 5

Cukup jelas

PASAL 6

Cukup jelas

PASAL 7

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(2)

Cukup jelas Ayat

(3)

Cukup jelas Ayat

(4)

Cukup jelas

PASAL 8

Cukup jelas

PASAL 9

Cukup jelas

PASAL 10

Cukup jelas

PASAL 11

Cukup jelas

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Permendes-PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bandung.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Khusus pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membahas Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2022
- Kedua : Menyepakati Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2022 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Sekarwangi Oleh Kepala Desa.
- Ketiga : Kesepakatan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan

Disepakati di : Sekarwangi

Pada Tanggal : 29 Maret 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARWANGI





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARWANGI
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Terusan Kopo KM. 15 No. 436 Kode Pos: 40922 Soreang- Bandung Telp. 022 – 58991028
Web: sekarwangi.desa.id – Email: desasekarwangi.1@gmail.com

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA KHUSUS/INSIDENTIL DALAM RANGKA VALIDASI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dalam rangka Validasi dan Penetapan Calon Penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 29 Maret 2022
Jam : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Desa Sekarwangi

Telah dilakukan kegiatan Musyawarah Desa Khusus/Insidentil Validasi dan Penetapan Calon Penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, para Ketua Rt/Rw dan unsur masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Pemaparan materi tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk BLT
2. Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil akhir calon penerima Perpanjangan BLT DD 2022
3. Finalisasi dan Penetapan hasil daftar nama calon penerima Perpanjangan BLT DD 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	:	Yusuf Suherman	dari	Ketua BPD
Notulen	:	Yedi Wahyudi, S.Sos	dari	Sekretaris Desa
Narasumber	:	1. Ahmad Rosadi	dari	Pendamping Desa
		2. Ridwannulloh, S.Sos	dari	Kepala Desa
		3. Ade Komarudin	dari	Ketua LPM Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/Insidentil Validasi dan Penetapan Calon Penerima Perpanjangan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022, yaitu

- Menyetujui tentang jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa
- Menyetujui hasil validasi dan penetapan jumlah anggaran
- Memohon kepada Kepala Desa menetapkan daftar nama-nama hasil musyawarah desa khusus untuk ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sekarwangi, 29 Maret 2022

Mengetahui

Kepala Desa Sekarwangi



Pimpinan Sidang

Ketua BPD Desa Sekarwangi



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 145/01/BA/DS-Sekarwangi/III/2022

Nomor : 01/BPD –Sekarwangi/III/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SEKARWANGI

TENTANG

PERATURAN DESA SEKARWANGI

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini *selasa* tanggal *dua puluh sembilan* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIDWANNULLOH, S.Sos : Kepala Desa Sekarwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sekarwangi Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. YUSUF SUHERMAN : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Sekarwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekarwangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Sekarwangi tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
2. PIHAK PERTAMA menerima hasil pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sekarwangi tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Sekarwangi tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021 .

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARWANGI
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Terusan Kopo KM. 15 No. 436 Kode Pos: 40922 Soreang- Bandung Telp. 022 – 58991028
Web: sekarwangi.desa.id – Email: desasekarwangi.1@gmail.com

NOTA KESEPAKATAN BPD

Nomor : 01/BPD –Sekarwangi/ III/2022

ATAS PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA (DD)
DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YUSUF SUHERMAN	KETUA	
2	SONI SONJAYA	WAKIL KETUA	
3	TITIN SUPARTINI	SEKRETARIS	
4	TUBAGUS PRIATNA	ANGGOTA	
5	YANYAN	ANGGOTA	
6	ATO TATANG	ANGGOTA	
7	DEKY	ANGGOTA	

Sekretaris

TITIN SUPARTINI

Sekarwangi, 29 Maret 2022
Ketua





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARWANGI
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Terusan Kopo KM. 15 No. 436 Kode Pos: 40922 Soreang- Bandung Telp. 022 – 58991028
Web: sekarwangi.desa.id – Email: desasekarwangi.1@gmail.com

NOTULENSI

MUSYAWARAH KHUSUS PEMBAHASAN PENGGUNAAN DANA DESA
DESA SEKARWANGI TAHUN 2022 UNTUK BLT


- Rapat : Musyawarah Khusus Penggunaan DD untuk BLT
Tahun Anggaran 2022
- Hari / Tanggal : Senin, 29 Maret 2022
- Waktu : 14.00 s.d selesai
- Pimpinan Rapat : Yusuf Suherman (Ketua BPD Desa Sekarwangi)
- Notulen : Tititn Supartini (Sekretaris BPD Desa Sekarwangi)
- Peserta Rapat : 1. Anggota BPD
2. Anggota LPMD
3. Pendamping Desa
4. Unsur RT dan RW

I. POKOK-POKOK BAHASAN :

1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD, menyampaikan maksud, tujuan dan alasan diadakannya Musdes Khusus
3. Sambutan Kepala Desa
4. Pemaparan materi tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk BLT
5. Kriteria, mekanisme pendataan, dan hasil akhir calon penerima BLT DD 2022
6. Finalisasi dan Penetapan hasil daftar nama calon penerima BLT DD 2022
7. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus



Sekarwangi, 29 Maret 2022
Notulen


TITIN SUPARTINI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARWANGI
KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Terusan Kopo KM. 15 No. 436 Kode Pos: 40922 Soreang- Bandung Telp. 022 – 58991028
Web: sekarwangi.desa.id – Email: desasekarwangi.1@gmail.com

Nomor : 001/BPD/DS-Sekarwangi/III/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Musdesus
Penerima BLT-DD

Kepada
Yth. Kepala Desa Sekarwangi
di
Tempat

Dengan hormat,

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 terkait program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% dari dana desa, maka diperlukan acara Musdesus (Musyawarah Desa Khusus) penetapan penerima bantuan langsung tunai yang akan diselenggarakan pada :


Hari/Tanggal : Selasa/29 Maret 2022
Waktu : 14.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Sekarwangi
Acara : Musdesus Penetapan Penerima BLT-DD

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekarwangi, 24 Januari 2022

Hormat kami,

Sekretaris


Titin Supartini

Mengetahui,





PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN SOREANG
DESA SEKARWANGI



Jalan Terusan Kopo KM 15 No.436 Kode Pos: 40922 Soreang-Bandung Telp: (022) 58991028
Web: sekarwangi.desa.id - Email: desasekarwangi.1@gmail.com

Nomor : 011/Pem/III/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Musdesus Penetapan Penerima
BLT-Dana Desa

Kepada
Yth: Camat Soreang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Seraya memanjatkan Puji dan Syukur ke khadirat Alloh SWT, Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salam Sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu sekalian tetap dalam lindungan Alloh SWT dan tidak kurang suatu apapun, Aamiin.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari BPD Sekarwangi nomor : 001/BPD/DS-Sekarwangi/III/2020, tertanggal 23 Maret 2022 tentang pelaksanaan Musdesus penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa/29 Maret 2022
Waktu : 14.00 W.I.B s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Sekarwangi
Acara : Musdesus Penetapan Penerima
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

Besar harapan kami apabila Bapak/Ibu/Saudara/i, dapat menghadiri acara tersebut. Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Sekarwangi, 25 Maret 2022

Kepala Desa sekarwangi



RIDWANNULLOH, S.Sos

Tembusan :

- Yth : 1. BPD Sekarwangi.
2. Babinsa Sekarwangi.
3. Bhabinkamtibmas Sekarwangi.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN SOREANG
DESA SEKARWANGI

Jalan Terusan Kopo KM 15 No.436 Kode Pos: 40922 Soreang-Bandung Telp: (022) 58991028
Web: sekarwangi.desa.id - Email: desasekarwangi.1@gmail.com

Nomor : 010/Pem/III/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Musdesus Penetapan
Penerima BLT-DD

Kepada
Yth: 1. Para Ketua RW Se-Sekarwangi
2. Ketua LPMD Sekarwangi
3. Ketua TP-PKK Sekarwangi
4. Ketua MUI
5. Tokoh Masyarakat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Seraya memanjatkan Puji dan Syukur ke khadirat Alloh SWT, Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salam Sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu sekalian tetap dalam lindungan Alloh SWT dan tidak kurang suatu apapun, Aamiin.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti surat dari BPD Sekarwangi nomor : 001/BPD/DS-Sekarwangi/III/2022 tentang pelaksanaan Musdesus penetapan penerima BLT-DD tahun 2022, maka dengan itu kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Selasa/29 Maret 2022
Waktu : 04.00 W.I.B s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Sekarwangi
Acara : Musdesus Penetapan Penerima BLT-DD

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Sekarwangi, 25 Maret 2022
Kepala Desa sekarwangi



Tembusan :

- Yth : 1. Camat Soreang.
2. BPD Sekarwangi.
3. Babinsa Sekarwangi.
4. Bhabinkamtibmas Sekarwangi.
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN SOREANG DESA SEKARWANGI**

Jl. Raya Soreang, Soreang, Bandung, Jawa Barat 40911

Email: desasekarwangi.1@gmail.com Kode Pos: 40914

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS SEKARWANGI
PENETAPAN PENERIMA BLT-DD TAHUN 2022**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DEDE N. W P	Kp. Lebakwangi	KETUA RW	1
2	YUSUP SHERMAN	Kp. Tegaldarat 02/09	Ketua Btkp	2
3	ANDI. Y	Kp. Lebakwangi	Ketua RW	3
4	YUSUP TOFAR	Kp. Babakan	Ketua RW.	4
5	ASEP ANOPAHIS	Kp. Babakan	Ketua RW.	5
6	Andi Skoleh	Simpang Kertan.	Ketua RW.	6
7	AKA. Suhara	Tg. Ilat	Ketua RW 07	7
8	Saldi ab UNWIG	TEGALILAI	Ketua RW 08	8
9	V. H. S. D.	Rw 03/09	Ketua RW 09	9
10	DAMAM. S	RW 10/01	Ket RW 10	10
11	DIMUT.	Kp. Si Nagalih.	Ket RW 11.	11
12	M. Herachman	Jl. Cagah	RW 12	12
13	A. SUBANDA	IGLILIT	Ket RW 13	13
14	Endang Kumpi	Cibadip	Ketua RW 14	14
15	ZATI S.	Simpang	SEKRETARIS PKK	15
16	Ani. Rosita	Sinagalih	Ket. TP. PKK	16
17	AIPAA ALI K	Polsek Soreang	BABHIN.	17
18	SITI ALSON Y.	Lebakwangi	Poskesos	18
19	IIS Sumiati	Lebakwangi	Poskesos	19
20	LINA - M.	Pagaker	puskesos	20
21	Soni Sojaya	Kp. Babakan	Bumdes	21
22	Tubagus Priatna	Kp. Lebakwangi	BPD	22
23	Yed. Wahyu	Sinagalih 03/10	Sehdas.	23
24	Tecep Barjah	Lebakwangi 02/09	Kadus I	24
25	Asep Murni	Kp. Soreang	Pendamping Desa	25
26	Chusni ANF	Penerangan	Lebakwangi 02/09	26
27	Pohenda	Lebakwangi	Kadus II	27
28	Jari A Andri	Sinagalih 01/11	K. Keuangan	28

29	Willy Supriadi	Borene 09/01/12	Kaw. Pem.	29	<i>Willy</i>
30	Dani Kematudin	Sirnagalih 01/11	Kasie. Kesra	30	<i>Dani</i>
31	AGUS SURACHMAN	LEBAK. WANGI 03/01	STAFF	31	<i>Agus</i>
32	IWA. K.	BABAKAN. RI. 02/05	KADUS	32	<i>IWA</i>
33	Riska Aryanti	Simpang 02/06	STAFF	33	<i>Riska</i>
34	Agnita Daryanti	Gumpang 03/06	Kan. Pelayanan	34	<i>Agnita</i>
35	Rizky A.G.	Wanawangi 02/09	OP	35	<i>Rizky</i>
36	Wawan. R.H.	BABAKAN. 04/05	TOKOH. Masyarakat	36	<i>Wawan</i>
37	HAE. SUTWAN. S.Pd	SIRNAGALIH 3/11	MUI	37	<i>HAE</i>
38	AKUN. S	Jegal 1 Lat 2/07	Kader.	38	<i>AKUN</i>
39	HEIN. S	Kp. Lebakewangi 01/09	sekretaris BPD.	39	<i>HEIN</i>
40	TUBAGUS PRIATNA	" " 01/01	Anggota "	40	<i>Tubagus</i>

Sekarwangi, 29.03.2022

Pelaksana,
Kasi. Pemerintahan

Willy Supriadi
WILLY SUPRIADI, S.E

Mengetahui,
Kamabupati Sekarwangi







**DOKUMENTASI KEGIATAN MUSDESUS PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA ANGGARAN TAHUN 2022
DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG**







Lampiran
Nomor
Tanggal

: Peraturan Kepala Desa Sekarwangi
: 01 Tahun 2022
: 29 Maret 2022

DAFTAR KK KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA T.A 2022

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	MENERIMA JPS				TIDAK MENERIMA JPS					MS/ TMS	JML PENERIMAAN/ BULAN	
				PKH	BPNT	BST/ KARTU SEMBAKO	KARTU PRAKERJA	KELUARGA MISKIN		Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit menahun/Kronis	Penerima JPS yang Terhenti			Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Usia Lanjut
								Ekstrem	Non Ekstrem						
1	ETI ROHAETI	3204375311620004	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
2	UDAS	3204370107500012	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
3	WIWIN SUPRPTI	3204375806600004	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
4	YAYA SUKARYA	3204371609500001	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
5	YANA	3204146701600001	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
6	IHUN	3204372803590002	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
7	EUIS SUPARMI ATIKAH S	3204374408440007	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
8	NENDEH SUANGSIH	3204375204620008	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
9	ADE SURYANA	3204371505590004	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
10	M. HANANI	1871070303570004	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
11	ABDUL ROHMAN	3204374507690014	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
12	ETI MARTINI	3204375106820003	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 01	-	-	-	-		√				MS	3.600.000	
13	DENDA PRAJA WIGUNA	3204372908630002	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 01	-	-	-	-		√				MS	3.600.000	
14	AANG HIDAYATULLAH .HS	3204375709680003	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 01	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
15	ODE KARMINI	3204374107590007	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
16	IHAT	3204374805530001	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
17	ENTIN	3204374101640005	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
18	YAYAH	3204464807450002	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
19	ANENG SUPARNI	3204376606660005	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
20	HASANAH	3204375111750024	KP SAGATAN RT 04 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
21	DEDE AHMAD HIDAYAT	3204372008630001	KP LEBAKWANGI RT 04 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
22	SUPARDI	3204372405660002	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	
23	AHMAD ISMAIL	3204372503700002	KP SAGATAN RT 04 RW 02	-	-	-	-		√				MS	3.600.000	
24	NENG RATNA NINGSIH. W	3204376511730001	KP SAGATAN RT 01 RW 02	-	-	-	-	√					MS	3.600.000	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	MENERIMA JPS			TIDAK MENERIMA JPS			MS/MS	JML. PENERIMAAN BULAN		
				PNS	SPNT	KARTU PRAKERJA SEHAT/AC A	MELUARIA BISSIN		Monev/Analisa Anggaran Keluarga yang Ramah SDAK (monev/Analisa)			Penelitian JPS yang Terhambat	Rumah Tangga dengan Anggaran Rumah Tangga Uraian Layak
							Ekstern	Non Ekstern					
25	AGUS TIARA	320437118750004	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
26	ENGUS KOMARSAH	320437481888004	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
27	KOMARA	320437281258001	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
28	EMA	320437501048003	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
29	OLIN SOLIHIN	320437170640001	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
30	HERMAN BIN ENDANG	320437402840001	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
31	MAEMUNAH	3204374101580023	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
32	YUYUN YUNINGSIH	3204374808830002	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
33	DEWI PURNAMA	3204378311900102	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
34	IRVANI SUBARJAH	320437671292002	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
35	WIWIN KOMALASARI	3204374810780002	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
36	DIKDIK TARSIDIK	3204111010810030	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
37	RIKA MURAWATI	3204104911810005	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 03 (SERGA)	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
38	TRILASMANA SUKARNA	320410271080001	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
39	EMIN DAMIRAH	3204374307580002	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
40	YAYAT	3204372605710001	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 03	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
41	MIMI MARYATI	3204374708500001	KP BABAKAN RT 01 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
42	TETI MARYAM	3204375801760004	KP BABAKAN RT 01 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
43	LINA KONIDAH	3204374403670008	KP BABAKAN RT 02 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
44	KOKOM KOMARIAH	3204374301880006	KP BABAKAN RT 02 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
45	ENTAR	3204374107410103	KP BABAKAN RT 02 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
46	YUSUF TOJURI	3204372406660003	KP BABAKAN RT 01 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
47	CUCU CUARNA	3204372708600001	KP BABAKAN RT 03 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
48	KUNDANG	3204370506540003	KP BABAKAN RT 03 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
49	RAHMAT KUSWARA	3204374804780005	KP BABAKAN RT 03 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
50	LINA MARLINA	3204376709780009	KP BABAKAN RT 02 RW 04	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
51	ECIN	3204376007480001	KP BABAKAN RT 03 RW 05	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
52	SURYATMAN	3204400101420001	KP BABAKAN RT 02 RW 05	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		
53	RADIKIN	3204372501640003	KP BABAKAN RT 04 RW 05	-	-	-	√	√	-	MS	3.600.000		

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	MENERIMA JPS				TIDAK MENERIMA JPS				MS/TMS	JML PEREMBAWA BULAN		
				PKH	BPNT	BSTI KARTU SEMBAKO	KARTU PRAKERJA A	KELUARGA MISKIN		Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit menahun/Kronis			Penerima JPS yang Terhenti	Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunjangan Lanjut
								Ekstrem	Non Ekstrem						
54	EEN	3204375604720007	KP BAKAKAN RT 04 RW 05	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
55	DICKY NURRAHMAN	3204371201700002	KP BAKAKAN RT 02 RW 05	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
56	ROHANAH	3204376710760003	KP BAKAKAN RT 05 RW 05	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
57	AMAN	3204370404550001	KP BAKAKAN RT 04 RW 05	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
58	ESIH SUKAESIH	3204374504500006	KP BAKAKAN RT 02 RW 05	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
59	NINA MARLINA	3204375709710001	KP BAKAKAN RT 05 RW 05	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
60	DETA SLAMET PRATAMA	3204370606920003	KP BAKAKAN RT 04 RW 05	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
61	HENO RONASHI	3204376505600002	KP SIMPANG RT 03 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
62	UKA	3204374202560004	KP SIMPANG WETAN RT 02 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
63	EMOT	3204374610470001	KP SIMPANG WETAN RT 01 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
64	ARIPIN SHOLEH	3204372903820001	KP SIMPANG RT 02 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
65	ENTOH TOHARUDIN	3204370609680001	KP SIMPANG RT 02 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
66	NUGRAHA BAIHAQI	3203471807870002	KP SIMPANG RT 03 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
67	TATI SUHARYATI	3204376504690003	KP SIMPANG WETAN RT 03 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
68	SUMIATI FAUZIAH	3204375502890011	KP SIMPANG RT 01 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
69	HENI ROHAENI	3204374808800036	KP SIMPANG WETAN RT 02 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
70	JOJO TARSUDIN	3204371906610001	KP SIMPANG WETAN RT 01 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
71	ADE	3204372003580001	KP SIMPANG WETAN RT 01 RW 06	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
72	ODAH SAODAH	3204374107480010	KP TEGALILAT RT 02 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
73	ROMLAH	3204376804800001	KP TEGALILAT RT 01 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
74	NURHASANAH	3204374505760001	KP TEGALILAT RT 02 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
75	LILIS MULYATI	3204374102720029	KP TEGALILAT RT 01 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
76	YUSUF TOURI	3204371010600004	KP TEGALILAT RT 03 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
77	ONYIH	3204374811660005	KP TEGALILAT RT 02 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
78	KOMARUDIN	3204371503690003	KP TEGALILAT RT 03 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
79	EDI	3204372608720007	KP TEGALILAT RT 02 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
80	EMEH RUKMANA	3204375408490003	KP TEGALILAT RT 03 RW 08	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
81	MUMUN MUNIRAH	3204375005900008	KP TEGALILAT RT 02 RW 08	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		
82	SARAH TSANIA KAUTSAR	3204376005980009	KP TEGALILAT RT 01 RW 07	-	-	-	-	-	Y			MS	3.600.000		

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	MENERIMA JPS				TIDAK MENERIMA JPS				MSI TMS	JML PENERIMAAN BULAN	
				PKH	BPNT	BST/ KARTU SEMBAKO A	KARTU PRAKERJA A	KELUARGA MISKIN	Kehilangan Mata Pencapaian	Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit menahun/Kronis	Penerima JPS yang Terhenti			Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Usia Lanjut
								Ekstrem	Non Ekstrem					
83	ASHI SUMARNI	3204374202650003	KP TEGALILAT RT 03 RW 08	-	-	-	-			Y		MS	3.600.000	
84	OTANG SUTISNA	3204371110590005	KP TEGALILAT RT 01 RW 08	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
85	MEWEH ROHAMAH	3273184505620004	KP TEGALILAT RT 03 RW 08	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
86	HENDRA	3204371204750002	KP TEGALILAT RT 03 RW 08	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
87	WINA WININGSIH	3204377005890002	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
88	ENYI SOLIHAT	3204374704580001	KP LEBAKWANGI RT 04 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
89	SAIPUL ANWAR	3204370605910007	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
90	ONI SUNTANI	3204377003790003	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
91	NANIH ROHAENI	3204376102690008	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
92	WAWA NAWAWI	3204370507680001	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 09	-	-	-	-		Y	Y		MS	3.600.000	
93	ENTIN KARTINI	3204375809830002	KP LEBAKWANGI RT 04 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
94	TATAT NURHAYATI	3204375605820002	KP LEBAKWANGI RT 04 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
95	WIWIN WINTARSH	3204375212730002	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
96	ERNAWATI	3205305104870001	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 09	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
97	TETE DIAN DIARNA	3204370604720018	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
98	UU	3204375703480001	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
99	LILIS SUMARNI	3204375504810004	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
100	UPIT SARIMANAH	3204374602570003	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
101	IAH RUBAEAH	3204376904530002	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
102	AAH TARMANA	3204370411690003	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
103	NONOY SOPIYAH	3204375508610001	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
104	DEDAH	3204374112610013	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
105	CICIH	3204374512720002	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
106	MIMIH	3204375602450002	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
107	NANANG RUKMINI	3204376708630001	KP LEBAKWANGI RT 01 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
108	ENTI	3204375207490001	KP LEBAKWANGI RT 03 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
109	DADANG RUSTANDI	3204371609690001	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
110	YATI	3204374507620001	KP LEBAKWANGI RT 02 RW 10	-	-	-	-		Y			MS	3.600.000	
111	ETIH SUGIHARTI	3204376111630001	KP SIRNAGALIH RT 01 RW 11	-	-	-	-		Y	Y		MS	3.600.000	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	MEMERIMA JPS				TIDAK MEMERIMA JPS					MS/TMS	JML PENERIMAAN BULAN	
				PKH	BPNT	BST/ KARTU SEMBAKO	KARTU PRAKERJ A	KELUARGA MISKIN		Kehilangan Mata Pencaha- rian	Memunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit menahun/Kro- nis	Penerima JPS yang Terhenti			Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Usia Lanjut
								Ekstrem	Non Ekstrem						
112	IROH BAHIROH	3204376211670003	KP SIRNAGALIH RT 02 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
113	HASANAH	3204375411550001	KP SIMPANG WETAN RT 03 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
114	KARSIDAH B BIUS	3204376804820011	KP SIRNAGALIH RT 01 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
115	WIWIN WINENGSIH	3204374107660508	KP SIMPANG RT 03 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
116	HANI WIDIANTI	3204376108860001	KP SIMPANG RT 03 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
117	ILDA SUSANTI	3204376502870011	KP SIRNAGALIH RT 01 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
118	RISKA HANDAYANI	3204376509870002	KP SIMPANG WETAN RT 03 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
119	TANTAN SUHENDAR	3204373012800014	KP SIMPANG RT 03 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
120	AZMI HIDAYAT	3204370608490001	KP SIMPANG RT 03 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
121	MUHAMMAD HILMAN SOLIHIN	3204371209740004	KP SIRNAGALIH RT 02 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
122	MOCH.TOHA MUNTAHA	3204371312740003	KP SIRNAGALIH RT 01 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
123	ITING KARTINI	3204376008470001	KP SIRNAGALIH RT 01 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
124	DEDI KHARISMA ASSYIFA	3204371503840025	KP SIMPANG RT 03 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
125	NANI	3204374805550001	KP SIRNAGALIH RT 01 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
126	YOPI ABDUL GOFAR	3204370803770002	KP SIRNAGALIH RT 01 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
127	UJANG ABUROHMAN	3204371312740004	KP SIMPANG RT 03 RW 11	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
128	LILIS SURYANTI	3204375407640004	JL CAGAK BABAKAN RT 01 RW 12	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
129	TUTI H	3204374504450003	JL CAGAK BABAKAN RT 01 RW 12	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
130	LILIS KARMINI	3204374101560030	JL CAGAK BABAKAN RT 01 RW 12	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
131	APO	3204370202760003	KP TEGALILAT RT 01 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
132	IHSAN MAULANA	3204375402000016	KP TEGALILAT RT 01 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
133	WAWAN GUNAWAN	3204374101580180	KP TEGALILAT RT 01 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
134	TETI ROHAETI	3204376910690007	KP TEGALILAT RT 02 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
135	AGAM NOVIAMAN	3204370406930005	KP TEGALILAT RT 02 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
136	ASEP ROHANA	3204370712840001	KP SIMPANG TENGAH RT 03 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
137	A'YU SURYANI	3204376702640001	KP TEGALILAT RT 01 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
138	IKAH	3204374206420003	KP TEGALILAT RT 01 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
139	EMIN KARMANAH	3204374708560011	KP TEGALILAT RT 02 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	
140	ASEP SUHENDAR	3204371104750004	KP TEGALILAT RT 01 RW 13	-	-	-	-	-	-	√	-	-	MS	3.600.000	

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	MENERIMA JPS				TIDAK MENERIMA JPS				MS/TMS	JML PENERIMAAN BULAN
				PKH	BPNT	BST/ KARTU SEMBAKO	KARTU PRAKERJA	KELUARGA MISKIN	Kehilangan Mata Pincabahan	Memunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit menahun/Kronis	Penerima JPS yang Terhend		
				Ekstrem	Non Ekstrem								
141	SITI AISAH	3204376309750001	KP TEGALILAT RT 02 RW 13					V				MS	3.600.000
142	ABDUL MUMIN SETIAWAN	3204371804810002	KP TEGALILAT RT 01 RW 13					V				MS	3.600.000
143	SUSILAWATI	3204375511840011	KP TEGALILAT RT 02 RW 13					V				MS	3.600.000
144	UKO KOSWARA	3204370609540001	KP CIHURIP RT 02 RW 14					V				MS	3.600.000
145	HENDRA	3204371107670003	KP CIHURIP RT 01 RW 14					V				MS	3.600.000
146	NANI MULYANI	3277015204610011	KP CIHURIP RT 03 RW 14					V				MS	3.600.000
147	WARDI	3204370812510001	KP CIHURIP RT 02 RW 14					V				MS	3.600.000
148	TAYO SUMARNO	3204371112640001	KP CIHURIP RT 01 RW 14					V				MS	3.600.000
149	NISA NOORYAKIN OKTAVIANI	3204116610930002	KP BABAKAN RT 02 RW 05						V			MS	3.600.000
150	YUDI SUPRIADI	3204370511820014	KP BABAKAN RT 02 RW 05						V			MS	3.600.000

